



PUTUSAN

Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 07 Agustus 2015 dengan Nomor Register 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, pada tanggal 24 April 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/05/V/2014, tanggal 23 Mei 2014, setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Rambat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2014 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari Penggugat masih ditanggung oleh orang tua Penggugat karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat, dan Tergugat juga sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 1 tahun lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut tanpa ada tanggung jawab;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 02 September 2015, dan tanggal 11 September 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/05/V/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Mei 2014, bermaterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari. Setelah itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama sepupu Tergugat;
- bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat pada bulan Juli 2014, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali. Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat harus bekerja;
- bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



- bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mayang;
- bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- bahwa Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat. Biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta apapun yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/05/V/2014, tanggal 23 Mei 2014 (*vide P*), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk pada tanggal 21 Agustus 2015, tanggal 02 September 2015, dan tanggal 11 September 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Tergugat sesudah akad nikah mengucapkan taklik talak. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 1 tentang Tergugat yang mengucapkan taklik talak telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan **SAKSI 2 PENGGUGAT** yang mengaku sebagai temandekat Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2014 secara berturut-turut sampai sekarang. Kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah. Tergugat sejak saat itu juga tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta yang bisa dijadikan sebagai nafkah. Tergugat juga tidak mempedulikan Penggugat selama 1 tahun. Dalam persidangan ditemukan fakta dari keterangan para Saksi sebagai berikut:

- Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2014 dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama;
- Sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sebagai nafkah;
- Tergugat tidak mempedulikan Penggugat selama satu tahun;

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 5 dan posita 7 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat yang sudah tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat yang telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah. Dalam persidangan kedua Saksi menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat. Keterangan kedua Saksi yang bersumber dari penglihatan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita 8 telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
 - b. Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat merasa tidak sabar dan tidak ridho dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah melanggar *sighth* taklik talak pada poin (2) yaitu tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya dan poin (4) yaitu tidak mempedulikan isteri selama 6 bulan berturut-turut;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *sighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikah dengan Penggugat sebagaimana ternyata pada bukti (P), merupakan janji menjatuhkan talak secara sepihak dari suami kepada isterinya yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan taklik talak itu akan terwujud bila keadaan tertentu tersebut telah terjadi dan isteri menyatakan ketidakredhaannya dan bersedia membayar *'iwadh* sebagai salah satu syarat untuk men-*tanfiz*-kan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu angka (2) dan (4), karena terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun berturut-turut. Sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Mentok, dan telah membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Dyna Mardiah.A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.,

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Sigolo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp.6.000,-+
- Jumlah :Rp. 371.000,-

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra.YUHARTINI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Mtk